



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

- Nama : **MUHAMMAD F. G. THIOPELUS;**
- TTL/Umur : Ambon, Mei 1963/60 Tahun;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Alamat : Perumnas Pemda III RT.004/RW.002

Kel. Tihu, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon;

Bertindak untuk dan atas nama PT. Bumi Perkasa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Yunita Saban, S.H., M.H dan kawan-kawan Para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, Pembela Umum beralamat di Jln. A. M. Sangaji No. 77 Kota Ambon, Maluku-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.31-Pdt/SKK/FB & A/VIII/2024, tanggal 06 Agustus 2024;

MELAWAN:

- Perorangan : **ERWIN TERA;**
- Perkerjaan : Wiraswasta;
- Alamat : Toko Coline's Ambon, Jl. Nona Saar Sopacua, RT.004/ RW. 005, Kel Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku;

Dalam hal ini diwakili oleh Samuel A.R. Sahetapy, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jln. W.R. Soepratman, RT. 004/RW. 03 (Depan Hotel Imperial Inn), Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 046/LO-SP/SK/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Amb tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Amb tanggal 16 Desember 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan relas-relas panggilan yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Desember 2024 dengan Nomor Register Perkara 23/Pdt.G.S/2024/PN Amb, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Senin tanggal 23 Desember 2024 yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan tanpa dihadiri oleh principal Penggugat, sedangkan pihak Tergugat hadir dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa principal Penggugat tidak dapat hadir di persidangan hari ini karena sedang berada diluar kota dan memohon sidang ditunda untuk kehadiran principal Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin tanggal 30 Desember 2024 dengan acara upaya damai Kuasa Hukum Penggugat hadir dipersidangan, namun principal Penggugat tidak hadir dan Kuasa Penggugat memohon agar sidang ditunda untuk menghadirkan principal Penggugat, sedangkan Tergugat hadir bersama Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 dengan acara upaya damai Kuasa Hukum Penggugat hadir dipersidangan, namun principal Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas, sedangkan principal Tergugat tidak hadir, namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan pada pokoknya bahwa principal

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan principal Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi Kuasanya dan dalam hal principal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Senin tanggal 23 Desember 2024, hari sidang kedua Senin tanggal 30 Desember 2024, Kuasa Hukum Penggugat hadir dipersidangan, namun principal Penggugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, namun pada hari sidang ketiga Selasa tanggal 31 Desember 2024, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing hadir dipersidangan, sedangkan principal Penggugat dan principal Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena principal Penggugat dan principal Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim tidak dapat melanjutkan untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur”

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka biaya yang dikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan principal Penggugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Amb, dinyatakan gugur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp178.000,- (Seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh principal Penggugat dan principal Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Marlyn Jaqilin Gerrits.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,-
- Pemberkasas/ATK : Rp100.000,-
- Panggilan : Rp18.000,-
- PNBP Panggilan : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-

-----+

J u m l a h : Rp178.000,-

(Seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Amb